

## Politik Uang Pada Sistem Proporsional Terbuka: Studi Kasus Caleg PAN Sukardi pada Pemilu 2024 di Lampung Timur

Rizka Luluatul Hasanah<sup>1</sup>, Shalwa Azahra<sup>2</sup>, Adinda Nabila<sup>3</sup>, Lia Wulandari<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

[2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id)

[2310413007@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413007@mahasiswa.upnvj.ac.id)

[2310413022@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413022@mahasiswa.upnvj.ac.id)

[Lia.wulandari@upnvj.ac.id](mailto:Lia.wulandari@upnvj.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sistem proporsional terbuka terhadap munculnya praktik politik uang dengan fokus pada studi kasus Sukardi, calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten terhadap berbagai sumber sekunder yang terpercaya, seperti berita media massa, laporan pemantauan pemilu, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persaingan yang ketat antar kandidat, bahkan dari partai yang sama, praktik politik uang menjadi strategi untuk memenangkan suara. Sukardi memanfaatkan jaringan sosial seperti RT, kerabat, dan keluarga untuk mendistribusikan materi kepada pemilih sebagai bentuk timbal balik atau “balas jasa”. Hal ini mencerminkan adanya hubungan patron-klien di mana dukungan politik diberikan atas dasar materi, bukan ideologi.

**Kata Kunci:** Sistem proporsional terbuka; Politik uang, Klientelisme

### ABSTRACT

*This research aims to examine the impact of the open proportional system on the emergence of money politics with a focus on the case study of Sukardi, a legislative candidate from the National Mandate Party (PAN) in East Lampung. This research uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collection was conducted through content analysis of various reliable secondary sources, such as mass media news, election monitoring reports, and official documents from related institutions. The results showed that in a tight competition between candidates, even from the same party, the practice of money politics became a strategy to win votes. Sukardi utilizes social networks such as neighborhood associations, relatives, and family to distribute materials to voters as a form of reciprocity. This reflects the existence of a patron-client relationship where political support is given on the basis of material, not ideology.*

**Keywords:** Open Proportional System; Money Politics; Clientelism

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti, harus melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan perwakilan pemerintahan yang demokratis. Negara Indonesia menerapkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga harus dilaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Pemilu disini menjadi sarana untuk masyarakat menyalurkan aspirasi bagi kepentingan bersama. Wakil-wakil dalam parlemen akan dipilih secara langsung oleh masyarakat baik anggota legislatif atau eksekutif dengan melalui proses pemilu. Pemilu akan diselenggarakan secara damai dan transparan untuk menentukan pemenang pemilihan berdasarkan suara

\*Corresponding author

E-mail addresses: [2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id)



mayoritas (Ardi Abdussamad et al., 2023). Di Indonesia melakukan sistem pemilu berdasarkan sistem proporsional, terdapat 2 macam sistem proporsional yang sudah dilakukan oleh Indonesia yaitu sistem proporsional tertutup dan terbuka. Dalam sejarahnya Indonesia menyelenggarakan pemilu dimulai dari tahun 1955 dengan menerapkan sistem representasi proporsional dan sistem kepartaian multipartai.

Pada tahun 2024 pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dan sistem kepartaian multipartai. Sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan dalam pemilu 2024 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XX/2022. Penyebab keluarnya keputusan MK dikarenakan ada permohonan uji coba sistem proporsional tertutup, hasil akhir permohonan ini ketua MK menolak karena hal ini bertentangan dengan UUD 1945. Sejalan dengan demokrasi bahwa sistem proporsional terbuka dinilai lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem yang dimana pemilih dapat memilih secara langsung kandidat, pemilih memiliki hak untuk bebas menentukan perwakilan yang akan duduk di dalam kursi parlemen, suara yang didapatkan akan masuk kepada kandidat (Azis & Sihombing, 2023). Dibalik dampak positif yang dihasilkan dari penerapannya di Indonesia, sistem proporsional terbuka juga dapat membawa dampak negatif salah satunya praktik politik uang. Persaingan antar calon legislatif ataupun persaingan antar partai memunculkan dorongan untuk melakukan berbagai cara guna untuk memenangkan kontestasi memperoleh suara terbanyak. Hal ini menjadikan praktik politik uang sebagai masalah serius yang harus dibersihkan untuk tetap menjaga kualitas serta integritas proses pemilu di Indonesia (Farida et al., 2024).

Kasus praktik politik uang ini terjadi pada pemilu 2024 melibatkan Sukardi caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi contoh nyata dampak negatif dari sistem proporsional terbuka. Sukardi caleg PAN Lampung Timur terbukti melakukan praktik politik uang pada pemilihan DPRD tahun 2024. Ia memberikan sejumlah uang kepada warga menjelang hari pencoblosan. Laporan praktik uang ini diserahkan kepada Bawaslu dan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur. Kasus Sukardi ini mencerminkan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan peluang untuk terjadinya praktik politik uang karena adanya persaingan antara caleg meskipun didalam satu partai yang sama.

Dengan latar belakang kasus Sukardi, maka penelitian kali ini merumuskan pertanyaan permasalahan Bagaimana dampak sistem proporsional terbuka dapat memunculkan praktik politik uang dengan fokusnya kasus Sukardi caleg PAN di Lampung Timur, serta apa saja faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang tersebut? adanya rumusan masalah ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak yang dihasilkan sistem proporsional terbuka dapat memunculkan praktik politik uang dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong munculnya praktik politik uang pada sistem proporsional terbuka.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Sistem Proporsional Terbuka*

Sistem proporsional terbuka dari penjelasan Arend L. (1999) diterapkannya sistem proporsional terbuka memiliki tujuan untuk memastikan representasi lebih adil bagi partai politik secara keseluruhan, membagi kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapatkan. Shugart dan Casey (1995) pemilih dalam sistem proporsional terbuka tidak hanya memilih partai politiknya saja tetapi juga menentukan kandidat dari partai mana yang mendapatkan kursi dalam parlemen. Dengan demikian sistem proporsional terbuka lebih memberikan peluang kepada kandidat untuk berkampanye dan memperoleh secara individual.

### *Klientelisme*

Klientelisme, seperti dijelaskan oleh Stokes (1999) dan Hicken (2011), merujuk pada hubungan timbal balik antara politisi dan pemilih, di mana dukungan politik ditukar dengan pemberian



material secara langsung. Pola ini seringkali terjadi dalam hubungan yang tidak setara antara patron dan klien, menjadikan partai lebih sebagai alat distribusi keuntungan pribadi ketimbang sebagai penyedia kebijakan publik. Stokes (2011) menyoroti bahwa klientelisme mengaburkan prinsip demokrasi representatif dengan mengutamakan hubungan personal dibandingkan relasi institusional. Praktik ini, menurut Hicken (2011), juga mengarah pada penguatan kekuasaan informal yang menggantikan mekanisme politik yang lebih terbuka dan transparan. Di Indonesia, praktik klientelisme menjadi bagian dari strategi pemenangan dalam pemilu.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian berbasis studi kasus menurut pendapat dari Yin (1996) Metode kualitatif studi kasus merupakan sebuah metode yang akan menjawab permasalahan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah praktik politik uang dalam sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024, dengan fokus pada caleg PAN Sukardi di Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten terhadap berbagai sumber sekunder, seperti berita media massa, Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menelusuri pola, narasi, dan indikator politik uang yang muncul dalam konteks lokal Lampung Timur. Teknik analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi kampanye, distribusi sumber daya, dan persepsi publik terhadap caleg.


## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Kasus Politik Uang Oleh Sukardi

Calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN), sukardi. dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dengan masa percobaan dua bulan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Sukadana pada 5 Februari 2024 setelah terbukti melakukan praktik politik uang. Sukardi diketahui membagikan amplop putih berisi uang pecahan Rp50.000 kepada warga yang hadir dalam kegiatan kampanye di Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan pada 2 Desember 2023. perbuatan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Medcom, 2024).

Sehari sebelumnya, sukardi meminta bantuan supono (saksi) untuk dicarikan alat sarana dan prasarana kegiatan kampanye. beliau juga meminta untuk para warga desa Jojog menghadiri kampanye tersebut dengan iming - iming akan diberi uang Rp50.000 pada saat pelaksanaan kampanye. dalam kampanye tersebut, juga dihadiri oleh caleg PAN lainnya seperti Irfan Nurada (caleg DPR nomor urut 10) dan suminto Martono (caleg DPRD Provinsi Lampung nomor urut 2). Setelah melakukan orasi politik, sukardi mulai turun panggung untuk membagi-bagikan 20 lembar amplop putih yang masing - masing berisi uang 50.000 di dalam amplop juga disertai kartu bergambar terdakwa Sukardi, Suminto Martono, dan Irfan Nuranda. Warga yang sudah menerima amplop diminta untuk mencelupkan jari ke dalam gelas berisi tinta hitam yang telah disediakan terdakwa. setelah kampanye selesai terdakwa merekap daftar hadir dan kembali membagikan amplop berisikan uang Rp50.000 kepada tim suksesnya untuk diberikan kepada peserta kampanye (Tri Purna Jaya, 2024). Kasus praktik politik uang oleh Sukardi ini dilaporkan ke Bawaslu dan



terbukti benar, Sukardi divonis 8 bulan penjara dengan masa percobaan 2 bulan dan denda 5 juta rupiah.

### **Faktor Pendorong Praktik Politik Uang Pada Sistem Proporsional Terbuka**

Sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan peluang terjadinya praktik politik uang terutama dalam konteks pemilu 2024. Salah satu alasan utama adalah persaingan yang ketat antar kandidat dalam mendapatkan dukungan pemilih. Kandidat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dapat menggunakan berbagai cara, termasuk menawarkan uang atau barang kepada pemilih, untuk memenangkan dukungan mereka (Lampus et al., 2019). Dalam hal ini pemilih sering kali dipengaruhi oleh faktor finansial daripada visi atau misi yang diajukan oleh kandidat.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong munculnya praktik politik uang yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka yaitu dalam sistem proporsional terbuka masing-masing kandidat bersaing secara ketat meskipun dari partai yang sama, masing-masing kandidat berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Hal ini memungkinkan para kandidat untuk melakukan segala cara untuk menarik perhatian pemilih salah satu yang banyak dilakukan biasanya menggunakan politik uang. Melemahnya institusional partai dan fokus pada kepentingan elektoral individu membuka peluang politik uang terjadi (Adrianto et al., 2024).

Selain dari pihak kandidat faktor lainnya seperti tingkat kemiskinan yang tinggi yang banyak dialami oleh pemilih sehingga saat di imingi oleh kandidat mereka menerima. Ketidakadilan dalam pembangunan menjadi faktor non politik yang kuat dalam mendorong praktik politik uang ini. Dan yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah rendahnya pendidikan politik yang membuat pemilih kurang memahami pentingnya untuk menolak praktik politik uang. Memilih kandidat berdasarkan program dan visi-misi paslon bukan dari materi yang diberikan. Kasus seperti ini harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat oleh Bawaslu setempat sehingga praktik politik uang dapat dicegah sampai dengan berjalannya proses pemilihan (Ridhuan, 2023).

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Proporsional Terbuka dan Politik Uang**

Dalam Pemilu 2024 sistem proporsional terbuka tetap diimplementasikan sebagai salah satu mekanisme pemilihan legislatif. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk lebih bebas menentukan calon yang mereka inginkan untuk mewakili mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan. Salah satu keuntungan utama dari sistem ini adalah peningkatan partisipasi pemilih. Pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memiliki suara langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di legislatif. Sistem proporsional terbuka tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga kelemahan seperti peluang terjadinya praktik politik uang. Patronase dan klientelisme saling berhubungan, dengan tujuan mendapatkan suara lebih. Salah satu kasus praktik politik uang yang terjadi yaitu kasus Sukardi pada pemilu 2024.

Praktik politik uang yang terjadi di Lampung Timur oleh Sukardi caleg PAN pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa pola klientelisme sangat kuat pada sistem proporsional terbuka. Terjadinya klientelisme disebabkan akibat persaingan yang ketat antara kandidat satu dengan yang lain sekalipun berasal dari satu partai yang sama. Kandidat berupaya mencari dukungan langsung kepada pemilih, memungkinkan kandidat melakukan segala cara termasuk praktik politik uang. Distribusi materi yang diberikan kepada pemilih bertujuan untuk memenangkan suara. Temuan penelitian ini berdasarkan analisis sumber sekunder terpercaya menunjukkan bahwa praktik politik uang ini sebagai klientelisme yang dimana dapat diartikan sebagai “balas jasa”. Pemilih memberikan suara mereka kepada kandidat berdasarkan materi yang diberikan, bukan melihat program, visi misi kandidat, serta citra partai pengusung. Sejalan dengan pernyataan yang



disampaikan oleh Aspinall & Berenschot (2019) tentang relasi patron-klien dunia politik modern berbentuk politik uang.

Kasus politik uang yang melibatkan Sukardi, calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung Timur pada Pemilu 2024, dapat dianalisis menggunakan teori klientelisme yang dikemukakan oleh Kitschelt. Menurut Kitschelt, klientelisme sebagai perilaku koruptif merupakan bentuk transaksi yang berjalan dua arah, sehingga membutuhkan pendalaman dua sisi, yaitu supply dan demand. Terus adanya demand dari warga atau pemilih merupakan konsekuensi logis dari minimnya kemampuan warga untuk memastikan agenda kesejahteraannya ada dalam agenda politik (Ramadhan & Oley, 2019).

Dalam kasus ini, praktik politik uang yang dilakukan Sukardi memberikan amplop berisi uang kepada warga desa Jojog merupakan contoh nyata dari hubungan klientelisme tersebut. Pemberian uang secara langsung diharapkan dapat mempengaruhi pemilih untuk memberikan suara, sehingga menciptakan transaksi politik yang bersifat personal dan pragmatis.

Praktik politik uang yang oleh Sukardi di Lampung timur didistribusikan melalui jaringan sosialnya seperti RT setempat, kerabat dan keluarganya jelas menunjukkan bentuk patronase. Dukungan politik yang diterima oleh Sukardi adalah bentuk barter dari apa yang ia kasih kepada masyarakat setempat. Kedua pihak mendapatkan keuntungan ekonomi maupun sosial, sehingga hubungan politik yang terbangun bukan atas dasar ideologi atau program tetapi materi. Hicken (2011) berpendapat bahwa hubungan timbal balik yang dilakukan antara politisi dengan pemilih, dimana dukungan politik diberikan atas materi. Partai politik menjadi alat distribusi keuntungan pribadi dibandingkan penyedia kebijakan publik.

Dinamika politik uang dalam kasus Sukardi memperlihatkan bagaimana hubungan klientelisme tidak hanya sebatas pemberian materi, tetapi juga melibatkan pengorganisasian dukungan secara sistematis. Sukardi meminta saksi dan tim sukses untuk mengatur kehadiran warga dan mendokumentasikan partisipasi pemilih melalui tinta jari, yang memperkuat ikatan timbal balik antara caleg dan pemilih. Praktik ini menegaskan bahwa politik uang dalam sistem proporsional terbuka bersifat personal dan mengandalkan hubungan langsung antara politisi dan pemilih, sesuai dengan konsep klientelisme Kitschelt.

Selain itu, praktik politik uang dalam kasus sukardi ini telah menunjukkan bahwa menurunnya kualitas demokrasi lokal. Pemilih lebih mengutamakan keuntungan material dibandingkan melihat program dan visi-misi kandidat secara berkelanjutan. Partisipasi politik yang disalurkan hanya sebagai formalitas tanpa adanya pemikiran kritis dalam memilih kandidat. Keuntungan material dari praktik politik uang yang diberikan kandidat kepada pemilih hanya menguntungkan dalam jangka pendek tidak berkelanjutan sehingga ini menyebabkan proses demokrasi tingkat lokal tidak berkualitas. Disisi lain lemahnya pengawasan oleh Bawaslu menjadi faktor utama terjadinya praktik politik uang ini. Politik modern menganggap bahwa praktik politik uang ini sebagai hal yang wajar dan sulit diberantas. Hal ini mewajarkan bahwa kekuasaan dapat dilakukan dengan “membeli” oleh aktor politik (Budaya, 2024).

Kasus ini menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan reformasi sistem politik di Indonesia. Vonis hukuman delapan bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sukardi oleh Pengadilan Negeri Sukadana menandakan adanya upaya untuk menindak praktik politik uang. Namun, kasus ini sekaligus mengungkap bahwa tanpa penguatan pengawasan internal partai dan lembaga pengawas pemilu, serta perubahan sistem pemilu, praktik politik uang dan klientelisme sulit diberantas. Oleh karena itu, reformasi institusional perlu memperkuat aturan hukum untuk mengurangi dampak negatif politik uang dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.



## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu 2024 memberikan peluang besar terhadap terjadinya praktik politik uang. Meskipun sistem ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan kebebasan dalam memilih calon legislatif, kenyataannya justru memunculkan persaingan yang ketat antar kandidat, termasuk dalam satu partai, sehingga mendorong munculnya praktik klientelisme dan patronase. Kasus Sukardi, caleg dari PAN di Lampung Timur, menjadi bukti nyata bahwa kandidat dapat memanfaatkan jaringan sosialnya untuk mendistribusikan uang demi memperoleh suara, mengindikasikan bahwa politik uang menjadi strategi utama dalam kompetisi elektoral. Praktik ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal semakin menurun karena partisipasi politik masyarakat hanya didasarkan pada imbalan materi, bukan pada penilaian terhadap program atau visi misi kandidat. Faktor lemahnya pengawasan Bawaslu turut memperparah kondisi ini.

### Saran

- Perlu mengkaji lebih dalam dampak jangka panjang dari politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal.
- Melakukan perbandingan antara daerah dengan tingkat pengawasan pemilu yang ketat dan daerah dengan pengawasan yang lebih longgar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A., Musyaddad, A., & ... (2024). Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu. ... , *Politik Dan ...*, 3.  
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3909>  
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3909/3765>
- Ardi Abdussamad, G. M., Faralita, E., Negeri Antasari Banjarmasin, I., Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, S., & Indonesia, B. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 11(1), 62-77.
- Azis, J. K., & Sihombing, I. E. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 1(September 2023), 62-68.  
<https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>
- Budaya, H. D. A. N. (2024). *ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG PADA PEMILU PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK*, . 45, 79-94.
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & Ras, H. (2024). *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 2(4), 810-821.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1-9.
- Medcom. (2024). *Caleg PAN Lampung Timur divonis 8 bulan usai terbukti bagi-bagi uang*.  
<https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmYvg-caleg-pan-lampung-timur-divonis-8-bulan-usai-terbukti-bagi-bagi-uang>
- Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 169-180.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu


---

## Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 8, Number 6 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



---

Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 156-167. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1601>

Tri Purna Jaya, R. S. (2024). *Kronologi Caleg PAN Lakukan Politik Uang hingga Divonis 8 Bulan Penjara Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kronologi Caleg PAN Lakukan Politik Uang hingga Divonis 8 Bulan Penjara."* Kompas.Com.  
<https://regional.kompas.com/read/2024/02/05/195922178/kronologi-caleg-pan-lakukan-politik-uang-hingga-divonis-8-bulan-penjara>

\*Corresponding author

E-mail addresses: 2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id